

Pengaruh Produk Jasa Gadai (*Rahn*) Dengan Akad *Qard* Dan *Ijarah* Terhadap Kepeminatan Masyarakat Untuk Berbank Di Bank Syariah Mandiri

H. Muklis, SE., MM. / Risti Wulandari, SE.Sy

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh produk gadai emas (*Rahn*) dengan akad *ijārah* dan *qard* terhadap minat masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda dan dilengkapi dengan metode pengolahan data seperti uji validitas dan reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Penelitian ini mengambil sampel 62 responden yang merupakan nasabah Gadai Emas BSM Kantor Cabang Pembantu Malabar - Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Produk Gadai/*Rahn* (X_1) tidak mempengaruhi kepeminatan masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri KCP Malabar-Tangerang, 2) Akad *Ijarah* (X_3) dapat mempengaruhi kepeminatan masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri KCP Malabar-Tangerang, 3) Akad *Qard* (X_3) dapat mempengaruhi kepeminatan masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri KCP Malabar-Tangerang, tetapi ketiga variabel tersebut secara bersama-sama KCP Malabar-Tangerang.

Kata Kunci; *Gadai (Rahn), Akad Qard, Ijarah, Minat Masyarakat, BSM*

Pendahuluan

Rahn atau yang biasa dikenal dengan gadai emas merupakan salah satu produk

unggulan dari Perbankan Syariah saat ini. Dengan membawa emas ke bank syariah, seseorang bisa memperoleh *cash money* dalam

waktu singkat untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang selama ini terbiasa bertransaksi gadai dengan Pegadaian, saat ini memiliki banyak pilihan. Bank Syariah pun berlomba-lomba untuk menciptakan dan mengkreasikan produk ini, lengkap dengan tarif yang bersaing. Banyak nasabah dan masyarakat yang sangat terbantu oleh keberadaan produk *Rahn* ini, selain proses yang relatif mudah, mereka juga tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan uang.

Rahn yang dioperasionalkan oleh Bank Syariah menggunakan akad *al-qard* dan *al-ijārah*, yaitu dengan menyewa *safe deposit box* (SDB) sebagai tempat penyimpanan emas, nasabah akan dibebankan biaya administrasi dan juga biaya penggunaan SDB, sehingga konsep inilah yang digunakan oleh Bank Syariah untuk memberikan biaya yang lebih ringan dibanding pesaingnya. Selain biaya, maksimal plafond gadai (*qard*) yang diberikan juga menjadi salah satu faktor penentu. Ada beberapa bank syariah yang memberikan plafond gadainya cukup tinggi, seperti 90% dari nilai taksiran yang mengacu pada harga dasar

emas dan ada juga yang hanya berani di tataran 85%. Hal ini menjadi tolok ukur yang menentukan bagi nasabah untuk memilih bank syariah atau pegadaian syariah.

Berdasarkan beberapa penelusuran yang dilakukan, terdapat tingkat minat nasabah yang cukup tinggi untuk memilih bank syariah sebagai tempat menggadaikan emas mereka. Hal ini terkait murahness biaya titip dari jaminan yang digadaikan. Akan tetapi, promosi yang dilakukan oleh bank syariah dirasa masih kurang dan belum maksimal, sehingga pola pikir masyarakat masih berpendapat bahwa gadai sama dengan pegadaian. Dari peningkatan *customer base* pada beberapa bank syariah, terlihat perubahan paradigma yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan produk ini. Pada awalnya, gadai berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan dana segar dengan menggadaikan barang-barang berharga seperti emas. Akan tetapi saat ini, dengan perkembangan pasar dan dinamika berinvestasi yang mengarah kepada investasi kreatif, gadai emas bukan hanya untuk

memperoleh uang secara cepat, namun dijadikan salah satu media untuk berinvestasi. Di sinilah timbul perbuatan melawan hukum yang secara tidak sadar telah dilakukan oleh pelaku usaha perbankan syariah sendiri.

PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk merupakan salah satu lembaga keuangan yang menganut sistem syariah dan mempunyai produk jasa gadai pada beberapa kantor cabang ataupun kantor cabang pembantunya. Produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri (selanjutnya BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Malabar - Tangerang, mulai beroperasi pada Oktober 2011 hingga saat ini. BSM KCP Malabar Tangerang adalah salah satu kantor cabang yang menyediakan produk jasa gadai yang disebut dengan Gadai Emas BSM. Berikut ini merupakan perkembangan data nasabah dari tahun 2011 sampai dengan saat ini.

Tabel Jumlah Nasabah

Perkembangan jumlah nasabah Produk Gadai Emas BSM Tahun 2011-2013

No	Tahun	Jumlah Nasabah (Orang)	%
1	Oktober-Desember 2011	51	37,7778
2	Januari-Juli 2012	31	22,963
3	Agustus 2012-September 2013	53	39,2593
	Total	135	100

Atas dasar itulah, beberapa hal yang menjadi kegelisahan penulis sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh produk gadai (*rahn*) dengan akad *qard* terhadap minat nasabah untuk berbank di Bank Syariah Mandiri? Apakah terdapat pengaruh produk gadai (*rahn*) dengan akad *ijarah* terhadap minat nasabah untuk berbank di Bank Syariah Mandiri? Apakah terdapat pengaruh produk gadai (*rahn*) dengan akad *qard* dan *ijarah* secara bersama-sama terhadap minat nasabah untuk berbank di Bank Syariah Mandiri?

Rahn; Definisi, Dasar Hukum, dan Praktik

Gadai dalam hukum Islam dikenal sebagai *rahn* yang artinya tetap, kekal, dan jaminan. Menurut Abd. Shomad, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik

seluruhnya maupun sebagiannya. Barang-barang yang dijadikan sebagai *rahn* adalah barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan atau bertahan lama. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya di mana barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai. Keabsahan gadai/*rahn* dilihat dari rukun dan syaratnya, menurut Ahmad Ilham Sholihin, rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. *Al-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Rahn dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan terus-menerus. Kata *rahn*

bermakna tertahan dengan dasar firman Allah QS. Al-Muddatstsir (74): 38, *كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ*, yang artinya: “ *tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”. Adapun pengertian *Rahn* menurut Imam Ibn Qudāmah dalam kitab *Al-Mughnī* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Abū Zakariya al-Anshāry dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Sudarsono, 2003:157). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Jaminan dalam Islam juga biasa diartikan dengan *dhaman* yang artinya adalah suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar utang atau

tanggungannya itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya.

Al-Rahn merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank/ pegadaian sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi di atas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan meliputi; 1) Transaksi pemberian pinjaman dengan menggunakan akad *qard*. 2) Transaksi penitipan barang jaminan berdasarkan *rahn*. 3) Transaksi penitipan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan *ijārah*).

Gadai (*rahn*) dalam fikih adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Gadai merupakan salah satu kategori dan perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang dan orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai

jaminan terhadap utangnya itu. Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah saw. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong. Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*al-rāhin*) kepada Bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip sebagai jaminan (*al-marhūn*) atas peminjam (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.

Pengertian gadai menurut KUH Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

*Al-rah*n didasarkan pada nash *Alquran* Surah al-Baqarah Ayat 282-283, sunnah (hadis) seperti ‘Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: “*Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.*” (HR Bukhārī dan Muslim). Dari Abū Hurayrah ra. Nabi saw. bersabda: “*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya*” (HR al-Dāraquthnī dan Ibn Mājah). Dari Abū Hurayrah ra. Rasulullah bersabda: “*Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang peras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya*” (HR Jamaah kecuali Muslim dan al-Nasā’i), dan juga berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *RAHN EMAS*, yang menyatakan bahwa *rah*n emas


dibolehkan berdasarkan prinsip *rah*n.

Dewan redaksi dari Ensoklopedia Hukum Islam (1997) berpendapat bahwa *rah*n yang dikemukakan oleh ulama fikih klasik tersebut hanya bersifat pribadi (Syahdeni, tanpa tahun: 8). Artinya utang piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan dan seorang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *rah*n tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga antara pribadi dengan lembaga keuangan seperti Bank. Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan pihak bank juga menuntut barang agunan yang dipegang bank sebagai jaminan atas kredit tersebut. Barang agunan ini demikian lebih lanjut dikemukakan oleh dewan redaksi Ensiklopedi Hukum Islam (1997) dalam istilah bank disebut *collateral*. *Collateral* ini sejalan dengan marhun yang berlaku dalam akad *rah*n yang dibicarakan ulama klasik. Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran hutang yang ditentukan oleh bank. Kredit di bank biasanya harus dibayar sekaligus dengan bunga uang yang ditentukan oleh bank. Kredit di

bank biasanya harus dibayar sekaligus dengan bunga uang yang ditentukan oleh bank. Oleh sebab itu jumlah uang yang dibayar oleh debitur akan lebih besar yang dipinjam dari bank.

Menurut Antonio (2001) kontrak rahn dalam perbankan digunakan sebagai *pertama*; Produk pelengkap artinya rahn digunakan sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan ba'i al murabahah dimana bank dapat menahan

barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. *Kedua*; Produk tersendiri. Akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan gadai biasa, dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta biaya penaksiran yang dipungut dan ditetapkan di awal perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian gadai biasa, nasabah dibebankan juga bunga pinjaman yang dapat terakumulasi dan berlipat ganda.



Pada akad Rahn, nasabah menggadaikan barangnya kepada pihak bank. Kemudian pihak bank mentaksir barang gadai tersebut untuk menentukan besaran pembiayaan yang bisa didapat oleh nasabah. Nasabah kemudian mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

Akad *Qard* dan *Ijārah*

Qard menurut Ascarya adalah pinjaman kebajikan/lunak

tanpa imbalan. Sedangkan Abdul Ghofur Anshari mendefinisikan *qard* sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, *al-qard* dikategorikan dalam akad ta'awuniah yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *Qard*

merupakan pinjaman tanpa bunga. Dalam hal ini, objek transaksi pada akad *qard* biasanya berupa uang yang dipinjamkan oleh bank kepada nasabah dimana nasabah hanya wajib mengembalikan pokok utang. Sedangkan bank tidak mengambil keuntungan berapapun dari nasabah dan hanya boleh memungut biaya administrasi dari nasabah.

Landasan syariah tentang *qard* terdapat dalam Alquran, Hadis maupun *ijma'*. Dalil tentang *qard* dalam Alquran antara lain terdapat pada Surah Al-Hadīd ayat 11 yang artinya “*siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*”. Adapun dalil *qard* dalam Hadis salah satunya diriwayatkan oleh Ibn Mājah yang artinya: “*Anas bin Mālik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surga tertulis sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qard delapan belas kali. Aku bertanya, wahai jibril mengapa qard lebih utama dari sedekah?, Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya sedangkan yang meminjam tidak*

akan meminjam kembali kecuali karena keperluan.” Sedangkan dalam *ijma'*, para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong menolong.

Qard secara khusus telah diatur melalui undang-undang Nomor. 21 th. 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang *qard*. Pembiayaan berdasarkan akad *qard* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI Nomor. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan

menggunakan akad antara lain: *Mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salaam*, *istishna'*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik* dan *qard*. Selain itu *qard* juga telah diatur dalam fatwa DSN Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *qard*.

Dalam pelaksanaan *Qard* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun *Qard* yaitu; Pelaku Akad, yaitu adanya peminjam (*muqtarid*) dan pemberi pinjaman (*muqrid*), Objek akad, yaitu dana, Tujuan, yaitu '*iwad*' berupa pinjaman tanpa imbalan, dan Shigah, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *qard* yaitu; Kerelaan kedua belah pihak dan Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal



Skema *Qard*

Pada akad *qard*, Bank bertindak sebagai pemilik dana (*Muqrid*) yang meminjamkan dananya kepada nasabah (*Muqtarid*). Dalam aplikasinya, selain mengembalikan utang pokok, nasabah juga membayar biaya administrasi kepada bank atas pelaksanaan akad *qard*. Dalam hukum Islam, permintaan pemberi pinjaman kepada peminjam berupa biaya-biaya

operasi di luar pinjaman pokok diperbolehkan namun tidak boleh dibuat proposional terhadap jumlah pinjaman.

Selanjutnya *Al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa,

kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain. *Al-ijārah* berasal dari kata “*al-ajr*” yang berarti “*al-‘iwadh*” (ganti), oleh karena itu as-sawab (pahala) dinamai upah. Menurut istilah syara’ ijarah berarti, suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian dengan demikian pada hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Ijārah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan Hadis. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khatab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner

dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan *kharaj* dan *jizyah*. Adapun yang menjadi dasar hukum ijarah adalah QS. Al-Zukhrūf : 32 dan QS. Al-Qashash: 26 “*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*” dan “*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*.

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *ijārah* yaitu: pertama; *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan

disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Kedua; *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mujir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijārah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah, sementara *ijārah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syaria'ah.

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Adapun rukun-rukun *ijārah* adalah sebagai berikut. *Mu'jar* (orang atau barang yang disewa), *Musta'jir* (orang yang menyewa), *Shighat* (ijab dan qabul), dan Upah dan manfaat. Sedangkan Syarat *ijārah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum islam, sebagai berikut. 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui


dengan jelas oleh kedua belah pihak. 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa. 3) Akad *ijārah* dihentikan pada aset yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa. 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV2000 tanggal 13 April 2000 Tentang ditetapkannya Pembiayaan Ijarah.

Akad *ijārah* akan berakhir apabila, *pertama*; salah satu pihak meninggal dunia (*Hanafi*), jika barang yang disewakan itu berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad ijarah (jumhur). *Kedua*; Kedua pihak membatalkan akad dengan iqolah. *Ketiga*; Barang yang disewakan hancur atau rusak. *Keempat*; Masa berlakunya akad telah selesai

Objek *ijārah* adalah merupakan sesuatu yang biasa

disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa. Berikut adalah ketentuan objek *ijārah*. 1) Objek *ijārah* adalah manfaat dan penggunaan barang dan atau jasa. 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidak tahuan) yang akan megakibatkan sengketa. 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*. 8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak. 9) Kelenturan (fleksibility) dalam menentukan

sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.



Salah satu akad yang digunakan dalam Gadai Emas BSM yaitu akad *ijarah*. Pada akad ini, nasabah menitipkan barang gadainya kepada pihak bank dengan membayar biaya sewa (*ujroh*) saat berakhirnya akad. Sedangkan nasabah mendapatkan jaminan keamanan atas barang yang digadaikan dengan menyimpannya dalam *Save Deposit Box* (SDB).

Minat

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada sesuatu objek atau menyenangkan suatu objek (Sumadi Suryabrata: 1988). Sedangkan menurut Crow and Crow minat adalah pendorong yang menyebabkan seseorang memberi perhatian terhadap orang, sesuatu, aktivitas-aktivitas tertentu. Karakteristik minat menurut Bimo

Walgito: Menimbulkan sikap positif terhadap sesuatu objek. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu objek itu. Mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya.

Menurut H.C. Witherington yang dikutip Suharsini Arikunto, Minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, suatu masalah atau situasi yang mengandung kaitan dengan dirinya. batasan ini lebih memperjelas pengertian minat tersebut dalam kaitannya dengan perhatian seseorang. Perhatian adalah pemilihan suatu perangsang dari sekian banyak perangsang yang dapat menimpa mekanisme penerimaan seseorang. Orang, masalah, atau situasi tertentu adalah perangsang yang datang pada mekanisme penerima seseorang, karena pada suatu waktu tertentu hanya satu perangsang yang dapat disadari. Kesadaran yang menyebabkan timbulnya perhatian itulah yang disebut minat. Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur minat adalah perhatian, rasa senang, harapan, dan pengalaman.

Menurut Crow and Crow ada tiga faktor yang menimbulkan minat yaitu: faktor yang timbul dari dalam diri individu, faktor motif sosial, dan faktor emosional yang ketiganya mendorong timbulnya minat. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Sudarsono, faktor-faktor yang menimbulkan minat dapat digolongkan sebagai berikut. *Pertama*; Faktor kebutuhan dari dalam, kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. *Kedua*; Faktor motif sosial, timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan dimana ia berada. *Ketiga*; Faktor emosional, faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek tertentu.

Menurut Charles yang dikutip oleh Slamet Widodo dideskripsikan sebagai berikut. Pada awalnya sebelum terlibat dalam suatu aktivitas, siswa mempunyai perhatian terhadap adanya perhatian, menimbulkan keinginan untuk terlibat dalam aktivitas. Minat kemudian mulai

memberikan daya tarik yang ada atau ada pengalaman yang menyenangkan dengan hal-hal tersebut. Secara skematis proses terbentuknya minat dapat digambarkan sebagai berikut.



Proses Terbentuknya Minat

Tanggapan Responden Mengenai *Rahn* Berdasarkan Kuesioner

Produk Gadai Emas BSM Sudah Belandaskan Syariah

	SS	S	TS	STS	TOTAL
JML	23	24	11	5	62
%	35,48	38,71	17,74	8,07	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 24 responden (38,71%) menyatakan setuju, sebanyak 22 responden (35,48%) menyatakan sangat setuju dan 11 responden (17,74%) menyatakan tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebanyak 5 responden (8,07%). Artinya, responden setuju bahwa produk Gadai Emas BSM sudah berlandaskan syariah.

Ada jaminan keamanan atas barang yang digadaikan

	SS	S	TS	STS	TOTAL
JML	23	24	10	5	62
%	37,1	38,71	16,13	8,06	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 24 responden (38,71%) menyatakan setuju, sebanyak 23 responden (37,1%) menyatakan sangat setuju dan 10 responden (16,13%) menyatakan tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebanyak 5 responden (8,06%) hal ini dapat diartikan bahwa responden setuju dengan adanya jaminan keamanan barang gadai yang cukup baik pada produk Gadai Emas BSM.

Mudahnya persyaratan administratif untuk melakukan transaksi Gadai Emas BSM

	SS	S	TS	STS	TOTAL
JML	24	25	7	6	62
%	28,71	40,32	11,29	9,68	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 25 responden (40,32%) menyatakan setuju, sebanyak 24 responden (28,71%) menyatakan sangat setuju dan 7 responden (11,29%) menyatakan tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebanyak 6 responden (9,68%) hal ini dapat diartikan bahwa responden setuju dengan persyaratan administratif untuk melakukan transaksi gadai terbilang cukup mudah.

Tanggapan Responden Mengenai *Qard*

Nilai pinjaman dikembalikan tanpa adanya tambahan

	SS	S	TS	STS	TOTAL
JML	24	23	10	5	62
%	38,71	37,1	16,13	8,06	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 24 responden (38,71%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 23 responden (37,1%) menyatakan setuju dan 10 responden (16,13%) menyatakan tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebanyak 5 responden (8,06%). Artinya, responden sangat setuju dengan pengembalian tanpa adanya tambahan uang pada produk Gadai Emas BSM.

Tanggapan Responden Mengenai Ijarah

Biaya sewa/titip yang lebih murah dibandingkan pegadaian konvensional

	SS	S	TS	STS	TOTAL
JML	22	20	14	6	62
%	35,48	32,26	22,58	9,68	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 22 responden (35,48%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 20 responden (32,26%) menyatakan setuju dan 14 responden (22,58%) menyatakan tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebanyak 6

responden (9,68%). Artinya, responden sangat setuju bahwa produk Gadai Emas BSM memiliki biaya titip yang lebih murah dibandingkan dengan pegadaian konvensional.

Adanya transparansi dalam perhitungan pembiayaan

	SS	S	TS	STS	TOTAL
JML	25	19	10	8	62
%	40,32	30,65	16,13	8,06	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 25 responden (40,32%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 19 responden (30,65%) menyatakan setuju dan 10 responden (16,13%) menyatakan tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebanyak 8 responden (8,06%). Artinya, responden sangat setuju dengan transparansi perhitungan pembiayaan pada produk Gadai Emas BSM.

Tanggapan Responden tentang Bank Syariah Mandiri

Pelayanan Gadai Emas BSM baik dan memuaskan

	SS	S	TS	STS	TOTAL
JML	23	19	13	7	62
%	37,1	30,64	20,97	11,29	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 23 responden (37,1%) menyatakan sangat

setuju, sebanyak 19 responden (30,64%) menyatakan setuju dan 13 responden (20,97%) menyatakan tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebanyak 7 responden (11,29%). Artinya, responden sangat setuju pelayanan Gadai Emas BSM baik dan memuaskan.

Produk Gadai Emas BSM juga memudahkan masyarakat dalam memiliki emas

	SS	S	TS	STS	TOTAL
JML	28	17	11	6	62
%	45,16	27,42	17,74	9,68	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 28 responden (45,16%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 17 responden (27,42%) menyatakan setuju dan 11 responden (17,74%) menyatakan tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebanyak 6 responden (9,68%). Artinya, responden sangat setuju bahwa produk Gadai Emas BSM juga memudahkan masyarakat dalam memiliki emas.

Lokasi Bank Syariah Mandiri strategis sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan produk jasa Gadai Emas BSM

	SS	S	TS	STS	TOTAL
JML	29	25	5	3	62
%	46,78	40,32	8,06	4,84	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 29 responden (46,78%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 25 responden (40,32%) menyatakan setuju dan 5 responden (8,06%) menyatakan tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden (4,84%). Artinya, responden cukup setuju dengan kemudahan melakukan transaksi Gadai Emas BSM karena lokasi yang strategis.

Bank Syariah Mandiri memiliki produk lain selain Gadai Emas BSM yang terbukti sesuai syariah

	SS	S	TS	STS	TOTAL
JML	28	24	5	5	62
%	45,16	38,72	8,06	8,06	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 28 responden (45,16%) menyatakan sangat setuju, sebanyak 24 responden (38,72%) menyatakan setuju dan 5 responden (8,06%) menyatakan tidak setuju, dan sangat tidak setuju sebanyak 5 responden (8,06%). Artinya, responden sangat setuju bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki produk lain

selain Gadai Emas BSM yang terbukti syariah.

Descriptive Statistics

Statistics

		Rahn	Ijarah	Qard	Minat
N	Valid	62	62	62	62
	Missing	0	0	0	0
Mean		2,85	2,63	2,74	2,87
Std. Error of Mean		,145	,140	,138	,129
Median		3,00	3,00	3,00	3,00
Mode		4	3	3	4
Std. Deviation		1,143	1,105	1,085	1,016
Variance		1,306	1,221	1,178	1,032
Range		3	3	3	3
Minimum		1	1	1	1
Maximum		4	4	4	4
Percentiles	25	2,00	2,00	2,00	2,00
	50	3,00	3,00	3,00	3,00
	75	4,00	4,00	4,00	4,00

Analisis Output Descriptive Statistics:

- Jumlah Total data (n) = 62 Responden
- Rata-rata (*Mean*) untuk: Produk gadai (*Rahn*) = 2,85, akad *Qard* = 2,74, akad *ijārah* = 2,63, Minat masyarakat = 2,87
- Median* untuk Produk gadai (*rahn*), akad *qard* , akad

ijārah, dan Minat masyarakat = 3,00

- Mode* untuk Produk gadai (*rahn*) = 4, akad *qard* =3, akad *ijārah* = 3, dan Minat masyarakat = 4
- Standar deviasi (*standard deviation*) untuk produk gadai (*rahn*) = 1,143, akad *qard* = 1,085, akad *ijārah* = 1, 105, dan Minat masyarakat = 1,016
- Variance* untuk produk gadai (*rahn*) = 1,306, akad *qard* = 1,178, akad *ijārah* = 1,221, dan minat masyarakat = 1,032
- Nilai Maksimum untuk produk gadai (*rahn*), akad *qard*, akad *ijārah*, dan minat masyarakat yaitu = 4
- Nilai Minimum untuk produk gadai (*rahn*), akad *qard*, akad *ijārah*, dan minat masyarakat yaitu = 1
- Jarak Nilai Maksimum dan Minimum (*Range*) untuk produk gadai (*rahn*), akad *qard*, akad *ijārah*, dan minat masyarakat yaitu = 4

Uji Asumsi Klasik


Syarat agar penerapan Ordinary Least Square (OLS) dapat menghasilkan pendugaan yang baik adalah regresi harus bebas dari gejala klasik yaitu: Normalitas, Multikolinieritas, Heterokedastisitas, Autokorelasi.

a. Normalitas


Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi

variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Analisis data mebias dalam analisis data. Data yang tidak normal (outliers) harus dibuang karena menimbulkan bias dalam interpretasi dan mempengaruhi data lainnya. Analisis dilakukan dengan melihat hasil test Kolmogorov-Smirnov, tabel histogram, dan normal probability plot. Jika tingkat signifikansi (sig.) dari uji Kolmogorov Smirnov lebih besar dari nilai α (0,05). Selain itu dapat juga melalui pembuktian secara grafis “normal P-P plot” untuk melihat sebaran distribusi pada garis liniernya apakah terlihat normal atau tidak. Grafik uji normalitas P-P Plot dapat dilihat sebagai berikut.

Histogram



Normal P-P Plot



Hasil pengujian normalitas ini relevan dengan pengujian menggunakan histogram plot normal. Berdasarkan hasil output SPSS 21.00 diketahui bahwa sebaran data yang ada, menyebar rata ke semua daerah kurva

normal. Demikian juga dengan output Normal P-P Plot memperlihatkan sebaran data mengikuti garis diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk memastikan tidak terjadi multikolinieritas (saling berkorelasi) antara sesama variabel bebas dalam model, sehingga asumsi ini hanya diperuntukkan bagi hubungan simultan saja. Cara yang digunakan adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) – *Tolerance* dan membandingkan nilai *Condition Index* (CI) pada *Eigenvalue* tabel dari data *Collinearity Diagnostics* yang merupakan hasil pengolahan data SPSS 21.00. Hasil pengujian multikolinieritas persamaan ganda terhadap variabel-variabel independennya dapat dilihat pada tabel berikut.

Variabel Independent	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Rahn (X_1)	0,809	1,236
ljarah (X_2)	0,689	1,451
Qard (X_3)	0,72	1,39

Nilai Tolerance dari ketiga variabel bebas bernilai lebih dari 0,1 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari ketiga variabel bebas juga bernilai tidak lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi di antara variabel bebas atau model regresi yang terbentuk bebas dari multikolinieritas.

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Durbin-Waston. Pengambilan keputusan dalam Uji Durbin Waston adalah dengan

menggunakan Tabel Klasifikasi nilai d sebagai berikut.

Klasifikasi Nilai d

Nilai d	Keterangan
< 1,10	Ada autokorelasi
1,10 - 1,54	Tidak ada kesimpulan
1,55 - 2,46	Tidak terdapat autokorelasi
2,46 - 2,90	Tidak ada kesimpulan
> 2,91	Ada autokorelasi

Dari Hasil analisis regresi berganda di dapat nilai Durbin Waston dalam model ini adalah sebesar 2,382 yang mana berada antara 1,55 – 2,46. Maka berdasarkan pada Tabel Klasifikasi di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi berganda yang terbentuk dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan mengukur variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yang

dirumuskan sebagai berikut. $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat

a = konstanta

$b_1, 2, 3$ = koefisien regresi variabel bebas X_1, X_2, X_3

$X_1, 2, 3$ = Variabel bebas X_1, X_2, X_3

Untuk kecermatan hasil, perhitungan data dilakukan dengan menggunakan komputer statistik program SPSS versi 21,0 dengan hasil sebagai berikut.

Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	<i>Qard</i> , Rahn, Ijarah ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Minat

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.360 ^a	.129	.084	.972	.129	2.873	3	58	.044	2.382

a. Predictors: (Constant), Rahn, Ijarah, *Qard*

b. Dependent Variable: Minat

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	8,147	3	2,716	2,873	,044 ^b
Residual	54,820	58	,945		
Total	62,968	61			

a. Dependent Variable: Minat

b. Predictors: (Constant), *Qard*, Rahn, Ijarah

Coefficients^a

Del	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	5,293	,850		,000
Rahn	-,239	,121	-,268	,054
Ijarah	-,362	,136	-,394	,010
<i>Qard</i>	-,288	,135	-,307	,038

a. Dependent Variable: Minat

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.13 di atas dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut. $Y = 5,293 - 0,239X_1 - 0,362X_2 - 0,288X_3$. Persamaan di atas dapat diinterpretasikan dengan penjelasan di bawah ini.

- a) Nilai konstanta (a) sebesar 5,293, jika terjadi perubahan nilai variabel rahn, *qard*, dan *ijarah*, maka besarnya minat masyarakat untuk berbank di bank syariah adalah 52,93%.
- b) Koefisien regresi *rahn* sebesar -0.239 berarti apabila produk *rahn* ditiadakan akan berpengaruh negatif pada minat masyarakat untuk berbank sebesar -23,9% dengan asumsi lain variabel lain tidak mengalami perubahan.
- c) Koefisien regresi akad *qard* sebesar -0.288 apabila akad *qard* tidak ada akan

berpengaruh negatif pada minat masyarakat untuk berbank sebesar -28,8% dengan asumsi lain variabel lain tidak mengalami perubahan.

- d) Koefisien regresi akad *ijarah* sebesar -0,362 apabila akad *ijarah* tidak ada akan berpengaruh negatif pada minat masyarakat untuk berbank sebesar -36,2% dengan asumsi lain variabel lain tidak mengalami perubahan.

1. Koefisien Determinan

Koefisien determinan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Untuk korelasi sebaiknya menggunakan R Square. R Square dikatakan baik jika di atas 0,5 atau 50%.

Uji Coefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,360 ^a	,129	,084	,972	,129	2,873	3	58	,044	2,382

a. Predictors: (Constant), Rahn, Ijarah, *Qard*

b. Dependent Variable: Minat

Pada Tabel di atas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,129 angka tersebut

menjelaskan bahwa Rahn, Ijarah, dan *Qard* sebagai variabel independent tidak memiliki

pengaruh yang sangat besar terhadap minat masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri. Data tersebut menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,129 yang berarti 12,9% variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen yang ada pada penelitian ini, dan sisanya 87,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari variabel yang digunakan dalam penelitian.

Uji Hipotesis

Untuk mengetahui signifikansi dari hasil penelitian maka perlu dilakukan uji statistik untuk mengetahui pengaruh produk gadai (*rahn*) dengan akad *qard* dan *ijarah* terhadap Kepeminatan masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri KCP Malabar – Tangerang. Pengujian dilakukan dengan **Uji F** yaitu untuk mengetahui Produk Gadai (*rahn*) dengan akad *ijarah* dan *qard* secara bersama-sama (signifikan) dapat mempengaruhi Kepeminatan nasabah untuk berbank di Bank Syariah Mandiri, dan **Uji t** yaitu untuk mengetahui koefisien regresi pada model yang terbantu signifikan atau tidak.

Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Secara Simultan

Hipotesis

H_0 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Produk Gadai (*rahn*) dengan akad *ijarah* dan *qard* terhadap Kepeminatan masyarakat berbank di Bank Syariah Mandiri.

H_1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Produk Gadai (*rahn*) dengan akad *ijarah* dan *qard* terhadap Kepeminatan masyarakat berbank di Bank Syariah Mandiri.

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan uji F. Besarnya hubungan produk gadai (*rahn*) dengan akad *ijarah* dan *qard* terhadap Kepeminatan masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (Koefisien *R Square*). Koefisien *R Square* sebesar 0,129 atau 12,9% dapat diartikan bahwa besarnya hubungan produk gadai (*rahn*) dengan akad *ijarah* dan *qard* secara bersama-sama terhadap Kepeminatan masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri adalah 12,9% dan sisanya sebesar 87,1% dijelaskan oleh variabel

yang lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Tabel menunjukkan nilai F hasil perhitungan adalah 6,229 dengan signifikansi $F_{0,044} < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti terdapat pengaruh yang signifikan produk gadai (*rahn*) dengan akad *ijarah* dan *qard* secara bersama-sama terhadap kepemilikan masyarakat di Bank Syariah Mandiri.

Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Secara Parsial

Hipotesis

H_0 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Produk Gadai (*rahn*) dengan akad *ijarah* dan *qard* terhadap kepemilikan masyarakat perbankan di Bank Syariah Mandiri.

H_1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Produk Gadai (*rahn*) dengan akad *ijarah* dan *qard* terhadap kepemilikan masyarakat perbankan di Bank Syariah Mandiri.

Pengujian secara individual dilakukan dengan menggunakan uji t. Pengujian ini dipergunakan dalam pengujian hipotesis 2 yang dikemukakan.

- a. Pengujian koefisien regresi Produk gadai (*rahn*) dengan uji t pada tabel 4.14 menunjukkan nilai t hasil perhitungan adalah $-1,970 > 1,667$ yang merupakan t Tabel dengan signifikansi $0,054 > 0,05$ maka H_0 diterima berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan produk gadai (*rahn*) terhadap kepemilikan masyarakat untuk perbankan di Bank Syariah Mandiri.
- b. Pengujian koefisien regresi akad *ijarah* dengan uji t pada tabel 4.14 menunjukkan nilai t hasil perhitungan adalah $-2,667 > 1,667$ yang merupakan t Tabel dengan signifikansi $0,010 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti terdapat pengaruh yang signifikan akad *ijarah* terhadap kepemilikan masyarakat untuk perbankan di Bank Syariah Mandiri.
- c. Pengujian koefisien regresi akad *qard* dengan uji t pada tabel 4.14 menunjukkan nilai t hasil perhitungan adalah $-2,128 > 1,667$ yang merupakan t Tabel dengan signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti terdapat pengaruh yang signifikan akad *qard* terhadap kepemilikan masyarakat untuk perbankan di Bank Syariah Mandiri.

Simpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama; Produk gadai/*rahn* (X_1) nilai probabilitasnya tidak signifikan ($> 0,50$) ditunjukkan dengan nilai $0,054 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan produk gadai (*rahn*) terhadap Kepeminatan Masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri. *Kedua;* Akad *Ijarah* (X_2) nilai probabilitasnya signifikan ($< 0,05$) ditunjukkan dengan nilai $0,010 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan akad *qard* terhadap Kepeminatan Masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri. *Ketiga;* Akad *Qard* (X_3) nilai

probabilitasnya signifikan ($< 0,05$) ditunjukkan dengan nilai $0,038 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan akad *ijārah* terhadap Kepeminatan Masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri. *Keempat;* Produk Gadai/*Rahn* (X_1) dengan akad *Ijarah* (X_2) dan *Qard* (X_3) memiliki nilai koefisien *R Square* sebesar $0,129$ atau $12,9\%$ dan nilai signifikansinya $0,044 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti produk gadai (*rahn*) dengan akad *ijārah* dan *qard* secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepeminatan Masyarakat untuk berbank di Bank Syariah Mandiri adalah $12,9\%$ dan sisanya sebesar $87,1\%$ dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Daftar Bacaan

- Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Al Arif, M Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah Di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Isnawan, Ganjar. 2010. *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Laskar Askara.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Purnomo, R. Serfianto D. Cita Yustisia Serfiyani. Iswi Haryani. 2013. *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sanhu, Andreas. 2012. *Membeli Emas Perhiasan*. Yogyakarta: Lukita.
- Siswanto, Victorianus Aries. 2012. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitra, Andri. 2012. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarmanto, R Gunawan. 2013. *Statistik Terapan Berbasis Kompuer dengan Program IBM SPSS Statistics 19*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. Ed. 1, Cet. 5.
- Sunyoto, Danang. 2012. *Analisis Validitas & Asumsi Klasik*. Yogyakarta: Gava Media.

Supranto, J. 2009. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga. Ed.7.

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Trihendradi, C. 2013. *Step By Step IBM SPSS 21 Analisis Data Statistik*. Yogyakarta: Andi.

www.google.co.id

www.syariahmandiri.co.id